



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
DINAS TENAGA KERJA

Jl. Kapten Piere Tendean Telepon 21575 / Fax. 21575 Kode Pos 36513
Website: www.disnaker.tanjabbar.go.id Email: disnaker.tanjabbarat@gmail.com
KUALA TUNGKAL

Kuala Tungkal, 09 Agustus 2022

Nomor : 560.3/ 784 /Naker/2022
Perihal : **Surat Teguran**
Lampiran : 1 (satu) Rangkap

Kepada Yth.
Sdr. Muhammad Agung Witarsa
(TKK) Sub Bagian Perencanaan,
Evaluasi dan Pelaporan Program
Dinas Tenaga Kerja
Kab. Tanjung Jabung Barat
di_
Kuala Tungkal

Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program
Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat, memandang perlu
mengeluarkan **Surat Teguran** kepada :

Nama : M. Agung Witarsa
Jabatan : TKK
Unit Kerja : Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program
Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Atas Pelanggaran Disiplin berupa :

1. Tidak hadir tanpa alasan terhitung 3 (tiga) hari kerja (Tanggal 04 Agustus s/d 08 Agustus) Tahun 2022 (Absensi yang bersangkutan terlampir).

Dengan diterbitkannya Surat Teguran ini, diharapkan yang bersangkutan akan lebih bertanggung jawab, mengerti dan menyadari apa yang telah menjadi tugas dan kewajibannya.

Surat teguran ini berlaku untuk selama-lamanya 3 (tiga) bulan, terhitung sejak tanggal dikeluarkannya surat peringatan ini. Apabila yang bersangkutan melakukan kesalahan yang sama atau lebih berat sebelum masa berlaku surat peringatan ini habis, maka dikenakan sanksi yang lebih berat.

Demikian disampaikan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KASUBBAG PERENCANAAN,
EVALUASI DAN PELAPORAN PROGRAM
DINAS TENAGA KERJA
INDRA ANDIKA SAPUTRA, S.Hum
Penata (III/c)
NIP. 19901120 201502 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kab. Tanjung Jabung Barat di Kuala Tungkal (sebagai laporan)
2. Sekreraris Dinas Tenaga Kerja Kab. Tanjung Jabung Barat di Kuala Tungkal (sebagai laporan)
3. Kasubbag Umum dan Keuangan di Kuala Tungkal
4. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
DINAS TENAGA KERJA

Jl. Kapten Piere Tendean Telp. (0742) 21575/Fax 21575 Kode Pos 36513

KUALA TUNGKAL

Nomor : 560/ 692 /Naker/2022
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Surat Teguran.

Surat teguran ini diberikan kepada :

Nama : HENRY PARDAMEAN PANJAITAN, SH
NIP : 19891124 201903 1 001
Gol. : Penata Muda (III/a)
Jabatan : Mediator Hubungan Industrial Ahli Pertama

Atas pelanggaran **DISIPLIN PEGAWAI** berupa :


1. Datang terlambat
2. Tidak mengikuti apel pagi senin/upacara

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 94 Tahun 2021 tentang : Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Dengan diterbitkannya Surat teguran ini diharapkan yang bersangkutan akan lebih bertanggung jawab, mengerti, dan menyadari apa yang telah dilakukannya.

Surat teguran ini berlaku untuk selama-lamanya 3 (tiga) bulan, terhitung sejak tanggal dikeluarkannya surat peringatan ini dan apabila yang bersangkutan melakukan kesalahan yang sama, atau lebih berat sebelum masa berlaku surat peringatan ini habis dapat dikenakan sanksi yang lebih berat.


Kuala Tungkal, 25 Juli 2022
MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL
AHLI MUDA,


NAJMUS SOUDI, SH

Penata Tk. I

NIP. 19790628 200501 1 007

Tanda Terima

1. KABID HI ()
2. NAJMUS SOUDI, SH ()
3. HENRY PARDAMEAN, P, SH ()

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Kepala Dinas Tenaga Kerja Kab. Tanjab Barat di Kuala Tungkal (sebagai laporan).
2. Ibu Sekretaris Dinas Tenaga Kerja Kab. Tanjab Barat di Kuala Tungkal (sebagai laporan).
3. Bapak Kabid HI Dinas Tenaga Kerja Kab. Tanjab Barat di Kuala Tungkal (sebagai laporan).
4. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
DINAS TENAGA KERJA
Jl. Kapten Piere Tendean Telp. (0742) 21575/Fax 21575 Kode Pos 36513
KUALA TUNGKAL

Nomor : 560/ 693 /Naker/2022
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Surat Teguran.

Surat teguran ini diberikan kepada :

Nama : AERIYANTO, SE
NIP : 19660412 199303 1 001
Gol. : Pembina Tingkat I (IV/b)
Jabatan : Analis Keselamatan Kerja

Atas pelanggaran **DISIPLIN PEGAWAI** berupa :

1. Datang terlambat
2. Tidak mengikuti apel pagi senin/upacara

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 94 Tahun 2021 tentang : Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Dengan diterbitkannya Surat Teguran ini diharapkan yang bersangkutan akan lebih bertanggung jawab, mengerti, dan menyadari apa yang telah dilakukannya.

Surat teguran ini berlaku untuk selama-lamanya 3 (tiga) bulan, dihitung sejak tanggal dikeluarkannya surat peringatan ini dan apabila yang bersangkutan melakukan kesalahan yang sama, atau lebih berat sebelum masa berlaku surat peringatan ini habis dapat dikenakan sanksi yang lebih berat.

Kuala Tungkal, 25 Juli 2022
MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL
AHLI MUDA,

RACHMAWATI, SE

Penata Tk. I

NIP. 19801222 200604 2 007

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Kepala Dinas Tenaga Kerja Kab. Tanjab Barat di Kuala Tungkal (sebagai laporan).
2. Ibu Sekretaris Dinas Tenaga Kerja Kab. Tanjab Barat di Kuala Tungkal (sebagai laporan).
3. Bapak Kabid HI Dinas Tenaga Kerja Kab. Tanjab Barat di Kuala Tungkal (sebagai laporan).
4. Arsip.

PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
DINAS TENAGA KERJA
Jl. Kapten Piere Tendean Telp. (0742) 21575/Fax 21575 Kode Pos 36513
KUALA TUNGKAL

Nomor : 560/ 651 /Naker/2022
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Surat Teguran.

Surat teguran ini diberikan kepada :

Nama : RISKA GUSTIYANA, S.Kom.I
NIP : -
Gol. : -
Jabatan : Administrasi Keuangan pada Bag. Umum dan Keuangan

Atas pelanggaran **DISIPLIN PEGAWAI** berupa :


1. Datang terlambat
2. Tidak mengikuti apel pagi/senin/upacara

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 94 Tahun 2021 tentang : Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Dengan diterbitkannya Surat teguran ini diharapkan yang bersangkutan akan lebih bertanggung jawab, mengerti, dan menyadari apa yang telah dilakukannya.

Surat teguran ini berlaku untuk selama-lamanya 3 (tiga) bulan, terhitung sejak tanggal dikeluarkannya surat peringatan ini dan apabila yang bersangkutan melakukan kesalahan yang sama, atau lebih berat sebelum masa berlaku surat peringatan ini habis dapat dikenakan sanksi yang lebih berat.

Kuala Tungkal, 25 Juli 2022
KASUBBAG UMUM DAN KEUANGAN,


AHMAD SYUKRI, S.AP

Penata Tk. I

NIP. 19681010 199002 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Kepala Dinas Tenaga Kerja Kab. Tanjab Barat di Kuala Tungkal (sebagai laporan).
2. Ibu Sekretaris Dinas Tenaga Kerja Kab. Tanjab Barat di Kuala Tungkal (sebagai laporan).
3. Arsip.